



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

Samsiah binti Sentul, NIK. 1472024510550001, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Gang Nyiur Nomor 77, RT005, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Johan Pahlawan bin Umar Effendi, NIK. 1472021011750021, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, RT005, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Maryam binti Umar Effendi, NIK. 1407034505770001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mesjid, RT002/RW001, Kelurahan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Syamsidar binti Umar Effendi, NIK. 2171034107809910, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Perum Melati Garden Blok A Nomor 8, RT001/RW013, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syafi'i bin Umar Effendi, NIK. 1401190904810002, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Kampung Bukit, RT021/RW010, Kelurahan Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding II**;

Normala binti Umar Effendi, NIK. 1472025611860021, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Gang Nyiur Nomor 77, RT005, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding II**;

Hariyadi Effendi bin Umar Effendi, NIK. 1472022304890001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Gang Nyiur Nomor 77, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "ARM Law Office" yang beralamat di *Representative* Jalan Syeikh Umar Nomor 68, RT03, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, HP: 082387547707, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 10/ARM/SKK.B/XI/2023, tanggal 02 November 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 186/SK/11/2023/PA.Dum, tanggal 3 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: malikibrahimmaulana442@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/ Terbanding II**;

Lawan

Muhammad Nur bin Umar Effendi, NIK. 1472021404700001, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim, Gang Taufik, Nomor 89, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai,

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai
Terbanding I/Pembanding II;

Azizah binti Umar Effendi, NIK. 147202650720021, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hangtuah, Gang Nyiur, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Junaidi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Raja Junaidi, A.H. Indrayadi, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Hasanuddin/Ombak, Lantai II Nomor 24 Dumai, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 November 2023; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 25 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Umar Effendi bin Nandang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013 dan sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Umar Effendi bin Nandang adalah:
 - 3.1. Syamsiah binti Sentul sebagai istri;
 - 3.2. Muhamad Nur bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Azizah binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Johan Pahlawan bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;

3.5. Maryam binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung;

3.6. Syamsidar binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung;

3.7. M. Syafi'i bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;

3.8. Normala binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung;

3.9. Haryadi Effendi bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;

4. Menyatakan sebagai harta bersama alm. Umar Effendi bin Nandang dengan Samsiah binti Sentul yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:

4.1. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1212 tahun 1983 dengan pemegang hak milik Umar Effendi, dengan ukuran luas 154 M2 (meter persegi) dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan Hj. Yarnis : 10.70 meter;
- Sebelah Timur dengan Gang/Seh Peng : 14.20 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan/Gang : 10.70 meter;
- Sebelah Barat dengan Asmara : 14.20 meter;

dan bangunan rumah petak permanen 2 (dua) pintu yang berdiri di atasnya, yang masing-masing ditempati oleh Penggugat I dan Tergugat II, dengan ukuran rumah sebagai berikut:

Lebar 10.35 meter;
Panjang 11.00 meter;

4.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1016 tanggal 27 Desember 2006 dengan pemegang hak milik Umar Effendi, dengan ukuran luas 287 M2 (meter persegi) dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan Jalan : 17 meter;
- Sebelah Timur dengan Nartin Sihotang : 17 meter;
- Sebelah Selatan dengan Edison Tambunan : 17 meter;
- Sebelah Barat dengan Giman : 17 meter;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 4 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk alm. Umar Effendi bin Nandang (Pewaris) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Samsiah binti Sentul (Penggugat I);

6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk alm. Umar Effendi bin Nandang dari harta bersama di atas merupakan harta warisan (tirkah) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

7. Menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan (tirkah) alm. Umar Effendi bin Nandang adalah sebagai berikut:

7.1. Samsiah binti Sentul, sebagai istri mendapat bagian 12/96 bagian;

7.2. Muhammad Nur bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat bagian 14/96 bagian;

7.3. Azizah binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat bagian 7/96 bagian;

7.4. Johan Pahlawan bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat bagian 14/96 bagian;

7.5. Maryam binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat bagian 7/96 bagian;

7.6. Syamsidar binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat bagian 7/96 bagian;

7.7. M. Syafi'i bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat bagian 14/96 bagian;

7.8. Normala binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat bagian 7/96 bagian;

7.9. Hariyadi Effendi bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat bagian 14/96 bagian;

8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikonpensasikan sesuai nilai porsi bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing pihak dibebani untuk membayar 50% dari besarnya biaya perkara tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum. 25 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul akhir* 1445 *Hijriyah* tersebut, Penggugat I sampai Penggugat VII/ Pembanding I/Terbanding II melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Banding pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada *inperson* para Terbanding I/ para Pembanding II dan kepada Pembanding I/Terbanding II secara sempurna sebagaimana *relaas* Pemberitahuan masing-masing Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 9 November 2023 dan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum Tanggal 8 November 2023;

Bahwa selanjutnya para Pembanding I/Terbanding II mengajukan memori banding pada tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum yang hanya mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya serta memohon agar Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan kembali putusan *a quo*;

Bahwa memori banding Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan secara sah dan patut sesuai *Relaas* Pemberitahuan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 10 November 2023 secara *inperson* kepada Terbanding I/Pembanding II;

Bahwa memori banding Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan juga secara sah dan patut sesuai *relaas* Pemberitahuan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 10 November 2023 secara *inperson* kepada Terbanding I/ Pembanding II/;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 25 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 *Rabiul akhir* 1445 *Hijriyah* tersebut Terbanding I/ Pembanding II melalui kuasanya juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Banding pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai tersebut;

Bahwa permohonan banding Terbanding I/ Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I melalui kuasa hukumnya secara sempurna sebagaimana *relaas* Pemberitahuan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 9 November 2023;

Bahwa selanjutnya Terbanding I/ Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum terutama mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dimana pertimbangannya keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa memori banding Terbanding I/ Pembanding II tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I melalui kuasa hukumnya secara sah dan patut sesuai *relaas* Pemberitahuan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 10 November 2023 mengajukan kontra memori banding yang menegaskan bahwa Pembanding I/Terbanding II belum mendapatkan putusan yang berkeadilan dari putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut karena Pembanding I/ Terbanding II belum menerima pembagian dari hasil penjualan objek waris sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa memori banding Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II sesuai *relaas* pemberitahuan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 10 November 2023;

Bahwa Terbanding I/ Pembanding II pada tanggal 20 November 2023 juga mengajukan Kontra Memori Banding yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan karena masih ditemukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya sehingga selayaknya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Agama Dumai nomor

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/Pdt.G/2023/PA.Dum tersebut;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2023, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 23 November 2023 dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 30 November 2023 bahwa Pembanding I/Terbanding II pada 30 November 2023 telah melakukan *Inzage* terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 27 November 2023 dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 29 November 2023 bahwa Terbanding I/ Pembanding II pada tanggal 29 November 2023 telah melakukan *Inzage* terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum Tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan permohonan banding Terbanding I/Pembanding II, sesuai ketentuan yang berlaku telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II adalah sebagai *pesona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 25 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, karena tidak

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan dan rasa kepatutan serta salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg jo.* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan Pembanding I dan permohonan Pembanding II tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat baik pada *item* angka 1 dan *item* angka 2 adalah menyangkut pokok perkara, dan bukan merupakan eksepsi aspek formil mengenai kewenangan mengadili, termasuk tentang ada/tidaknya sengketa hak milik masih harus dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Dumai yang telah menolak eksepsi para Tergugat, sebagaimana kaedah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak Undang-Undang yang harus dipenuhi sebagaimana layaknya formalitas suatu gugatan adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang yang mengenai yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Dumai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak termasuk kuasa hukum masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Dumai sehingga pertimbangan hukum *a quo* sepenuhnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri bahwa Pengadilan Agama Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan demikian pula para kuasa hukum berhak dan sah untuk mewakili kepentingan *klien* masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, semua bukti-bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat terkait penetapan pewaris, mulai dari pewaris, penetapan ahli waris sampai bagian masing-masing ahli waris yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dumai sebagaimana dalam amar putusan angka 2 sampai dengan angka 10, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat pada petitum angka 2, sampai dengan angka 9, telah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dipertahankan dan sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai ketiga obyek yang disengketakan sebagaimana pada posita gugatan angka 15, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 15.1 berupa sebidang tanah seluas 154 meter persegi, angka 15.2 berupa sebidang tanah dengan luas 287 meter persegi dengan nomor Register 1016 tanggal 27 Desember 2006 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam bukti P.7 dan P.8, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 15.3 berupa sebidang tanah dengan nomor register 121/tgr/1975 dengan luas 16 meter x 100 meter yang letak dan batas-

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya sebagaimana tersebut dalam bukti P.6, sehingga berdasarkan pengakuan para pihak baik para penggugat maupun para Tergugat dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa sebidang tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Tanjung Palas telah dijual kepada saudara Sucipto berdasarkan persetujuan bersama para pihak dengan harga sejumlah Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) dikurangi biaya administrasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga hasil penjualan yang diterima oleh para pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat sejumlah Rp909.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan juta rupiah), dan hasil penjualan tanah tersebut juga sudah dibagikan kepada semua ahli waris dan semua ahli waris tersebut telah menerima porsi bagiannya masing-masing, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II mengenai obyek dan hasil penjualan dari obyek tersebut belum dibagi waris adalah terbantahkan, sehingga dengan telah terjadinya pembagian atas hasil penjualan dan pembagian obyek tersebut dan para pihak sebagai ahli waris telah menerima porsi bagiannya masing-masing, sehingga patutlah dinyatakan obyek tersebut dan hasil penjualan dari obyek tersebut adalah telah selesai dibagi, maka petitum para Penggugat yang meminta agar obyek atau hasil penjualan tersebut dibagi waris harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 BW menyebutkan “Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu” dan berdasarkan *Kaedah Fiqhiyah* berbunyi **وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا** **وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا** **وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا** yang artinya “Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Dumai, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tentang objek sengketa angka 15.1 dan 15.2 dalam posita gugatan yang tidak

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan ukuran dan batas-batas obyek harta sengketa tersebut, oleh karena obyek harta sengketa tersebut telah bersertifikat, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai gugatan tidak jelas atau *obscuur libel*, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, huruf (e) yang menyatakan “Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima” oleh karena itu mengenai letak, luas dan batas-batas obyek harta sengketa tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan bukti sertifikat dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bawa berdasarkan atas alas hak obyek perkara poin 1 dan poin 2 adalah berupa sertifikat hak milik Nomor 1212 tahun 1983, obyek perkara poin 2 berupa sertifikat hak milik Nomor 1016 dan poin 3 surat jual beli/ganti rugi Nomor 121/tgr/1975, tanggal 21 Juli 1975, terbukti bahwa semua harta yang menjadi obyek sengketa, diperoleh setelah almarhum Umar Effendi bin Nandang menikah dengan Samsiah binti Sentul, pada tanggal 15 Januari 1975, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama almarhum Umar Effendi bin Nandang dengan Samsiah binti Sentul;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 (dua) obyek lainnya yang telah dinyatakan sebagai harta perolehan bersama antara almarhum Umar Effendi bin Nandang dengan Samsiah binti Sentul yang belum dibagi waris, harus dibagi terlebih dahulu harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan almarhum Umar Effendi bin Nandang dan Samsiah binti Sentul masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama, maka seperdua bagian almarhum Umar Effendi bin Nandang adalah menjadi *tirkah* (harta warisan) yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak yaitu ada 9 (sembilan) orang ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penetapan dan pembagian harta bersama antara almarhum Umar Effendi bin Nandang dengan Samsiah binti Sentul dan sekaligus pembagiannya kepada ahli waris masing-masing secara berjenjang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat terkait sita jaminan, penyerahan dan pembagian harta peninggalan tersebut di atas kepada para ahli waris, dan selainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan putusan *a quo* yang mempunyai unsur keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai harta obyek perkara untuk mengosongkan obyek perkara tersebut (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada prinsipnya putusan Pengadilan Agama Dumai *a quo* telah tepat dan benar sehingga oleh karena itu harus dikuatkan dan dipertahankan dengan diadakan perbaikan pada amarnya sehingga berbunyi sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam tingkat pertama, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang menang secara mutlak dan tidak ada yang kalah secara mutlak, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka semua biaya perkara pada Tingkat

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama haruslah dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam Tingkat Banding, oleh karena para Penggugat adalah sebagai Pembanding pertama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II sesuai ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama edisi II tahun 2014;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 25 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul akhir* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Umar Effendi bin Nandang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013 dan sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Umar Effendi bin Nandang adalah:
 - 3.1. Samsiah binti Sentul sebagai Istri;
 - 3.2. Muhammad Nur bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Azizah binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. Johan Pahlawan bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.5. Maryam binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Syamsidar binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung;

3.7. M. Syafi'i bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;

3.8. Normala binti Umar Effendi sebagai anak perempuan kandung

3.9. Haryadi Effendi bin Umar Effendi sebagai anak laki-laki kandung;

4. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Umar Effendi bin Nandang dengan Samsiah binti Sentul yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1212 tahun 1983 dengan pemegang hak milik Umar Effendi, dengan ukuran, luas 154 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Hj. Yarnis : 10.70 meter;
- Sebelah Timur dengan Gang/She Peng : 14.20 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan/Gang : 10.70 meter;
- Sebelah Barat dengan Asmara : 14.20 meter;

dan bangunan rumah petak permanen 2 (dua) pintu yang berdiri di atasnya, yang masing-masing ditempati oleh Penggugat I dan Tergugat II, dengan ukuran rumah sebagai berikut:

Lebar 10.35 meter;
Panjang 11.00 meter;

4.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1016 tanggal 27 Desember 2006 dengan pemegang hak milik Umar Effendi, ukuran luas 287 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan : 17 meter;
- Sebelah Timur dengan Nartin Sihotang : 17 meter;
- Sebelah Selatan dengan Edison Tambunan : 17 meter;
- Sebelah Barat dengan Gimam : 17 meter;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 4 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Umar Effendi bin Nandang (pewaris) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Samsiah binti Sentul (Penggugat I);
6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Umar Effendi bin Nandang dari harta bersama di atas merupakan harta warisan (*tirkah*) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
7. Metapkan porsi bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan (*tirkah*) almarhum Umar Effendi bin Nandang adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Samsiah binti Sentul, sebagai Isteri mendapat 12/96 bagian;
 - 7.2. Muhammad Nur bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat 14/96 bagian;
 - 7.3. Azizah binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat 7/96 bagian;
 - 7.4. Johan Pahlawan bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat 14/96 bagian;
 - 7.5. Maryam binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat 7/96 bagian;
 - 7.6. Syamsidar binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat 7/96 bagian;
 - 7.7. M. Syafi'i bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat 14/96 bagian;
 - 7.8. Normala binti Umar Effendi, sebagai anak perempuan mendapat 7/96 bagian;
 - 7.9. Hariyadi Effendi bin Umar Effendi, sebagai anak laki-laki mendapat 14/96 bagian;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai porsi bagian masing-masing atau

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pelelangan terhadap obyek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

9. Memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) di atas untuk mengosongkan obyek perkara tersebut;

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing pihak dibebani untuk membayar 50 persen dari besarnya biaya perkara tersebut;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Bustamin HP. S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. M. Zakaria, M.H** dan **Dr. H. Barmawi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Asril, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KetuaMajelis

Ttd.

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H

HakimAnggota I

HakimAnggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. H. M. Zakaria, M.H

Dr. H. Barmawi, M.H

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

Ttd.

Drs. H. Asril, M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.PBR